BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan PemerintahRepublik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barangnon migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajakdapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Meutia Fatchanie: 2007).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008:65).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo:2003).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:Fungsi anggaran (*budgetair*)Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.Fungsi mengatur (*regulerend*)Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi stabilitasDengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.Fungsi redistribusi pendapatanPajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25).

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment.* Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Diana dan Setiawati,2009:1)

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Siti Resmi, 2011:297).

Pajak Penghasilan Pasal 23 di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya, dan juga orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (Siti Resmi, 2011:297).

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalty, hadiah dan dari perkiraan penghasilan netto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21.

Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 yang selanjutnya disebut sebagai pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah atau Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu,yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemotong PPh Pasal 23 (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:145).

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya. Karena di pandang penting hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. PINDAD (Persero) Bandung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut dan dalam Laporan Kerja Praktek ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul "**TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 23 PADA PT PINDAD (PERSERO) BANDUNG."**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Dengan Kuliah Kerja Praktek mahasiswa diharapkan dapat mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan pada saat Kerja Praktek berlangsung dan mahasiswa diharapkan pula dapat menerapkan ilmu yang didapatnya selama perkuliahan. Adapun maksud dan tujuan kerja praktek sebagai berikut :

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada PT PINDAD(Persero), dan juga mengetahui kendala apa yang dialami oleh PT PINDAD (Persero) dalam pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan laporan ini yang merupakan hasil dari kerja praktek adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23pada PT PINDAD (Persero).

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Dari hasil kerja praktek ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

1.3.1 Kegunaan Praktis

a. **Bagi Perusahaan**

   Diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan yang terkait atau berhubungan dengan pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

b. **Bagi Pihak Lain**

   Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian kerja praktek dengan topik yang sama.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. **Bagi Penulis**

   Laporan kerja praktek ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan pemahamankepada penulis serta dapat memberikan gambaran dalam mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23.

2. **Bagi Rekan-Rekan Mahasiswa/i**

   Dari hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut terkait dengan topik yang dibahas bagi rekan-rekan mahasiswa/i khususnya di bidang perpajakan

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Dalam penyusunan Laporan kerja Praktek ini, penulis melakukan kerja praktek di PT PINDAD (Persero) yang berlokasi di Jl. Jend.Gatot Subroto No.517 Bandung 40284. Penulis ditempatkan di divisi keuangan subdep pajak.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu kerja praktek dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013 dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu atau hari libur sesuai waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	KEGIATAN	BULAN					
		JUL 2013	AGT 2013	SEP 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013
1.	PERSIAPAN KERJA PRAKTEK						
	Permohonan surat kerja praktek						
	Pengajuan kerja praktek ke instansi						
	Persetujuan kerja praktek						
2.	PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK						
	Registrasi						
	Aktivitas kerja praktek						
3.	PELAPORAN KERJA PRAKTEK						
	Pengajuan judul						
	Bimbingan dengan dosen pembimbing						
	Revisi						
	Pengumpulan data						
	Ujian kerja praktek						
	Pengumpulan kerja praktek						